

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki beberapa peraturan yang terkait upaya perlindungan hak pendidikan dan anti diskriminasi bagi anak penderita HIV/AIDS. UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya” kemudian pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.” Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menderita HIV/AIDS.

Berdasarkan perundangan tersebut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, kemudian dalam upaya memberikan layanan kesehatan dasar

terhadap anak, pemerintah Provinsi dan Kabupaten bersedia menanggung beban biaya kepada anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Sedangkan upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penderita HIV, pemerintah kabupaten telah menerbitkan Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2013 dan Perda Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS tentang peningkatan akses layanan pendidikan dan peningkatan akses yang membutuhkan beasiswa pendidikan bagi anak yang terdampak HIV dari keluarga yang tidak mampu.

2. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pelaksanaan peraturan pemerintah dan pemerintah Provinsi/Kabupaten, belum semuanya berjalan dengan baik, stigma dan diskriminasi masih sering terjadi dilingkungan masyarakat, demi untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan anak dalam bergaul dan belajar di sekolah, seluruh orangtua/wali menyembunyikan status anaknya, sikap tersebut akan lebih beresiko bagi anak-anak yang lainnya, ketidaktahuan status anak yang terinfeksi HIV, menyebabkan orangtua dan guru tidak melakukan upaya *preventif* dalam mencegah penularan virus HIV pada teman lainnya.
3. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka mendapatkan layanan kesehatan dasar yang baik dan bermutu, sebagai bekal untuk tumbuh kembang anak secara optimal, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa anak yang terlahir HIV memiliki orangtua yang berlatar belakang sebagai eks WPS atau eks penyanyi kafe, maka keadaan tersebut akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, orang tua yang seharusnya menjadi

panutan, tidak mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Kemudian, tingginya kasus diskriminasi terhadap penderita HIV, menyebabkan orangtua tidak bersedia membuka status anaknya dengan alasan takut mendapatkan perlakuan diskriminasi, sikap tersebut juga terjadi pada saat melakukan pengobatan di layanan kesehatan, orangtua berusaha menyembunyikan status anaknya kecuali, harus dilakukan pemeriksaan HIV, orangtua merasa khawatir anaknya yang sedang sakit tidak mendapatkan perawatan yang baik.

4. Peranan pemerintah daerah yang dianggap masih kurang dalam memberikan edukasi dan sosialisasi di lingkungan masyarakat maupun disekolah-sekolah, dan di fasilitas kesehatan berdampak pada kurangnya kesadaran dan toleransi masyarakat pada penderita HIV/AIDS, sebagian masyarakat belum memahami bagaimana proses penularan HIV/AIDS, sehingga mengambil langkah aman dengan menghindari/menjauhi penderita dilingkungan mereka. Minimnya anggaran dalam menanggulangi HIV/AIDS juga menjadi salah satu kendala di pemerintah daerah, dinas kesehatan dan komisi penanggulangan AIDS (KPA) tidak mampu melakukan sosialisasi secara merata.

5. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hak pendidikan dan anti diskriminasi pada anak penderita HIV/AIDS di daerah penelitian yaitu:

a. Kurangnya edukasi, informasi dan sosialisasi dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS baik di lingkungan masyarakat, seperti ditempat kegiatan PKK, Puskesmas, lingkungan ibadah, maupun di sekolah-sekolah.

- b. Minimnya anggaran pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS menjadi salah satu kendala, tidak tersampainya program pemerintah ke semua masyarakat.
- c. Terjadinya stigma dan perlakuan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS karena banyaknya sumber informasi yang tidak jelas dari masyarakat yang tidak faham tentang virus HIV, gencarnya pemberitaan di media sosial tentang virus HIV/AIDS menjadi salah satu pemicu berbagai persepsi dari masing-masing yang membacanya.

Faktor-faktor pendukungnya, yaitu:

- a. Adanya perhatian dari orang tua/wali kepada penderita, yaitu merahasiakan status penderita dari masyarakat sekitar dan memberikan dukungan dalam menempuh pendidikan di sekolah, kemudian orang tua memberikan kesempatan pada anaknya untuk bermain dengan teman seusianya, melakukan kegiatan pengajian di tempat-tempat ibadah.
- b. Peraturan pemerintah daerah menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan program pemerintah dan memberikan sosialisasi khususnya kepada populasi kunci.
- c. Adanya dukungan dari LSM, berupa tempat tinggal bagi anak penderita yang tidak memiliki tempat tinggal, bantuan dana untuk penderita yang tidak mampu, dan melakukan kunjungan serta mengajak penderita untuk bergabung dengan kelompok dukungan sebaya. Hal tersebut membuat penderita tidak merasakan adanya diskriminasi.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan khusus perlindungan hak pendidikan dan anti diskriminasi terhadap ADHA sebagai payung hukum dalam mendapatkan haknya, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dilapangan. Pemerintah memberikan hak pendidikan berupa kemudahan dalam menempuh pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan makanan bergizi mengingat kondisi anak yang terinfeksi virus HIV lebih rentan sakit dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya,
2. Rumah sakit umum daerah (RSUD) memberikan edukasi terhadap petugas kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik terhadap semua pasien termasuk penderita HIV, kemudian memberikan edukasi bagaimana proses penularan HIV/AIDS, sebagai upaya pencegahan petugas dalam menangani penderita dengan baik
3. Peran dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka memberikan ruang kebebasan bagi anak dengan HIV untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, bergaul dengan dukungan sebaya dan melaksanakan pendidikan, baik pendidikan di sekolah maupun mengikuti kegiatan diluar sekolah tanpa adanya stiga dan diskriminasi dari masyarakat sekitarnya.
4. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program-program penanggulangan HIV/AIDS di daerah penelitian dari tahun ke tahun, agar

dapat diketahui dampak yang didapat dari program-program tersebut bagi penderita maupun masyarakat sekitar.

